



PEMERINTAH KOTA GORONTALO

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE

Jalan Prof. Dr. H. Aloei Saboe No.92 ☎ (0435) 821218, 821924 Fax (0435) 822150

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO

NOMOR : 05/SK/DIR/RSAS/I/2019

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PELATIHAN KEPADA dr. RITA TALANGO, M.Kes, Sp.THT
UNTUK MENGIKUTI PELATIHAN FELLOWSHIP OTOLOGI

DIREKTUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi Dokter Spesialis di lingkungan pegawai di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo, perlu memberikan kesempatan kepada Dokter Spesialis untuk mengikuti pelatihan;
- b. bahwa pelatihan Fellowship Otologi bagi Dokter Spesialis di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo, perlu diberikan bantuan biaya pelatihan yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo tentang Pemberian Bantuan Biaya Pelatihan Kepada dr. Rita Talango, M.Kes, Sp.THT Untuk Mengikuti Pelatihan Fellowship Otologi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
8. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 01.a /8/I/2011 Tahun 2011 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo selaku Penyelenggara Pola Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);
9. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 821.2/BKD-Diklat/923 tanggal 5 Maret 2015 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo;
10. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 40.a/8/I/2016 tanggal 4 Januari 2016 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pemberian Bantuan Biaya Pelatihan Kepada dr. RITA dr. Rita Talango, M.Kes, Sp.THT Untuk Mengikuti Pelatihan Fellowship

Otologi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Bantuan Biaya Pelatihan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertujuan membantu yang bersangkutan untuk menyelesaikan Pelatihan Fellowship Otologi selama 3 (Tiga) bulan
- KETIGA : Besaran Bantuan Biaya Pelatihan Fellowship Otologi disesuaikan dengan kondisi keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo.
- KEEMPAT : Pemberian Bantuan Biaya Pelatihan kepada yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai syarat-syarat sebagai berikut :
1. Mengajukan permohonan bantuan pelatihan
 2. Mengajukan proposal kebutuhan biaya pelatihan
 3. Membuat Surat Pernyataan belum mendapatkan bantuan pelatihan
 4. Surat Pernyataan Kesanggupan.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Rencana Bisnis Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2019.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 02 Januari 2019

DIREKTUR,

dr. ANDANG LATO, SH., MM
Pembina Utama Muda
Nip : 19640430 199803 1002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Gorontalo di Gorontalo.
2. Inspektur Kota Gorontalo di Gorontalo.
3. Yang Bersangkutan
4. Arsip.

NASKAH DINAS

Nomor : 05/SK/DIR/RSAS/I/2019

Tanggal : 02 Januari 2019

Sifat :


Perihal : Pemberian Bantuan Biaya Pelatihan Kepada dr. Rita Talango, M.Kes, Sp.THT Untuk Mengikuti Pelatihan Fellowship Otologi

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KASUBID HUKUM & HUMAS	
2	KASUBID KEPEGAWAIAN & DIKLAT	
3	KABID UMUM & KEPEGAWAIAN	
4	KABID KEUANGAN	
5	KETUA SATUAN PENGAWAS INTERNAL	
6	WAKIL DIREKTUR UMUM & KEUANGAN	

Catatan :

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 PROF. DR. H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO
 NOMOR : /SK/DIR/RSAS/I/2019
 TANGGAL : 02 JANUARI 2019
 TENTANG : PETUNJUK TEKNIS MEKANISME
 PENGELUARAN KAS PELAKSANAAN
 ANGGARAN BELANJA PADA BADAN LAYANAN
 UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
 DAERAH PROF. Dr. H. ALOEI SABOE KOTA
 GORONTALO

FLOWCHART PENGAJUAN SPP & SPM KE BADAN KEUANGAN



DIREKTUR,

dr. ANDANG ILATO, SH., MM
 Pembina Utama Muda
 Nip : 19640430 199803 1002